
Evolusi Positivisme Hukum Dan Tatangannya Di Tengah Reformasi Hukum

Subhan¹, Hajairin²

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondens: subhanbima80@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 09 Januari 2026

ABSTRACT

The dominance of Legal Positivism, emphasizing legal-formal certainty and written rules detached from morality, has shaped Indonesia's Civil Law-based legal system. However, this rigid formalism, particularly post-1998 Reformasi, has created a crisis by failing to address demands for substantive justice, evidenced by controversial verdicts that highlight a conflict between legal and social orders. This research critically examines this issue, employing a normative legal research method with philosophical and conceptual approaches through extensive literature review. It analyzes classical doctrines and contemporary critiques, notably Ronald Dworkin's rejection of the law-morality separation via the distinction between rules and principles, and assesses their relevance to Indonesia's legal reform. The study traces the evolution of Legal Positivism and explores the shift towards Post-Positivism in Indonesia, which challenges absolute legal truth and embraces responsive law and legal pluralism, acknowledging the significance of "living law" such as customary law. Ultimately, the findings underscore the necessity for legal reform to synthesize paradigms, fostering an adaptive, participatory hybrid legal system grounded in local values. The research emphasizes the adoption of Progressive Law as a guiding principle for the judiciary, enabling a balance between Positivistic legal certainty and the community's pursuit of substantive justice.

Keywords: Legal Positivism, Reformasi, Progressive Law, Substantive Justice, Legal Pluralism.

ABSTRAK

Dominasi Positivisme Hukum dalam sistem hukum Indonesia yang berbasis Civil Law pasca-Reformasi 1998 telah memicu krisis keadilan substantif akibat formalisme yang kaku, sebagaimana tercermin dalam vonis-vonis kontroversial yang memisahkan tertib perundangan dari tertib masyarakat. Penelitian ini, menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual melalui studi kepustakaan, menganalisis kritik aliran Post-Positivistik, khususnya Ronald Dworkin, terhadap ketidakmampuan hukum formalistik mengakomodasi keadilan substantif. Pembahasan meliputi genealogi Positivisme Klasik, kritik Dworkin terhadap tesis pemisahan hukum-moral, serta pergeseran menuju Post-Positivisme di Indonesia yang mengakui paradigma Hukum Responsif dan Pluralisme Hukum dengan mengintegrasikan living law. Temuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum menuntut sintesis paradigma menuju sistem hukum hibrid yang adaptif dan partisipatif, serta menekankan pentingnya mengadopsi Hukum Progresif sebagai panduan bagi yudikatif untuk menyeimbangkan kepastian hukum Positivistik dengan tuntutan keadilan substantif masyarakat.

Kata Kunci: Positivisme Hukum, Reformasi, Hukum Progresif, Keadilan Substantif, Pluralisme.

PENDAHULUAN

Positivisme hukum telah mengakar kuat dalam sistem hukum Indonesia, yang berbasis pada tradisi civil law. Sejak awal abad ke-19, aliran pemikiran ini menekankan pentingnya norma-norma hukum yang tertulis dan sah secara formal sebagai fondasi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Konsep "hukum positif Indonesia" merupakan bukti konkret dari adopsi pemikiran ini, di mana hukum diidentifikasi sebagai peraturan yang disahkan oleh kekuasaan berdaulat, yang bertujuan untuk membangun sistem yang teratur dan menghindari kesewenang-wenangan (Rahardjo, 2002). Fondasi positivistik ini krusial dalam membangun negara hukum modern (recht state).

Namun, rigiditas formalisme yang melekat pada positivisme hukum mulai menimbulkan krisis serius, terutama pasca-Reformasi 1998. Meskipun Reformasi mengusung supremasi hukum, kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menyisakan banyak persoalan, seperti korupsi, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Mahfud MD, 2017). Positivisme, yang berfokus pada kepastian hukum formal, seringkali gagal dalam menangani kasus-kasus sulit (hard cases) di mana kepastian hukum formal berbenturan dengan keadilan substantif. Tesis pemisahan hukum dan moralitas (separability thesis) yang menjadi inti positivisme hukum seringkali menghasilkan ketidakadilan yang mencolok, memicu kesenjangan antara tatanan perundang-undangan (legal order) dan tatanan masyarakat (social order). Fenomena ini terlihat dalam berbagai vonis kontroversial, seperti kasus pembalakan hutan yang merusak lingkungan atau kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang vonisnya dinilai tidak proporsional terhadap kejadian yang terjadi (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006). Dalam kasus ekstrem, positivisme hukum dapat menjadi alat legitimasi bagi ketidakadilan, sebagaimana terjadi pada hukum rasial di era Nazi Jerman (Radbruch, 1946).

Kelemahan mendasar positivisme hukum ini mendorong ilmu hukum untuk bergerak melampaui pandangan monistik menuju kerangka teoretis yang lebih mampu menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dan keadilan substantif. Kritik dari aliran Post-Positivisme, khususnya pemikiran postmodernisme hukum, menolak klaim modernisme bahwa kebenaran hukum bersifat pasti, mutlak, dan objektif. Sebaliknya, kebenaran hukum dipandang sebagai sesuatu yang relatif, plural, dan merupakan konstruksi sosial (Smith, 2018). Pergeseran paradigma ini sangat relevan bagi Indonesia yang sedang berupaya membangun sistem hukum yang lebih adil dan responsif.

Reformasi Hukum di Indonesia oleh karena itu harus diarahkan pada pergeseran paradigma menuju model yang lebih responsif dan pluralistik. Positivisme hukum memang penting untuk kepastian normatif, namun ia tidak cukup ketika dihadapkan pada kompleksitas sosial, ekonomi, dan moral. Reformasi bukanlah upaya untuk menghilangkan positivisme, melainkan untuk melengkapinya dengan prinsip moral, nilai-nilai sosial, dan kearifan lokal melalui konsep Hukum Responsif dan Hukum Progresif (Rahardjo, 2002). Pendekatan ini bertujuan agar hukum tidak hanya menjadi instrumen kepastian formal, tetapi juga

alat efektif untuk mewujudkan keadilan substantif, mencegah peminggiran kelompok rentan, dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Penelitian ini berupaya menguraikan tiga permasalahan utama: pertama, evolusi filosofis Positivisme Hukum dan kritik Ronald Dworkin terhadap tesis pemisahan hukum dan moralitas. Kedua, manifestasi Positivisme Hukum dalam praktik hukum di Indonesia dan ketegangan yang muncul dengan sistem hukum yang hidup di masyarakat. Ketiga, pergeseran menuju paradigma Post-Positivistik, Hukum Responsif, dan Hukum Progresif sebagai solusi atas tantangan formalisme dalam era Reformasi Hukum Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum yang berkembang pesat dan realitas praktik hukum di Indonesia. Pemahaman mendalam mengenai perdebatan filosofis ini krusial agar praktik hukum di Indonesia tidak terjebak dalam formalisme kaku yang mengabaikan dimensi keadilan substantif dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami tantangan hukum kontemporer dan merumuskan arah kebijakan hukum yang lebih baik.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metodologi penelitian hukum normatif yang didukung oleh tinjauan filosofis dan konseptual. Pemilihan metode hukum normatif didasarkan pada kemampuannya untuk menganalisis doktrin dan filosofi hukum secara mendalam, mengevaluasi keselarasan dalam sistem norma, serta mengenali adanya ketidaksesuaian atau kelangkaan dalam ranah hukum yang seharusnya (das sollen) (Sugiyono, 2019). Mengingat kompleksitas isu yang bersifat konseptual dan filosofis, diperlukan telaah mendalam terhadap kaidah-kaidah hukum beserta nilai-nilai fundamental yang mendasarinya, serta validasi kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan prinsip-prinsip keadilan.

Untuk sumber hukum primer, literatur filsafat hukum dari para pemikir terkemuka seperti Austin, Kelsen, Fuller, dan Dworkin menjadi rujukan utama, bersama dengan karya-karya Satjipto Rahardjo mengenai gagasan hukum progresif, serta publikasi jurnal ilmiah yang relevan dengan perubahan paradigma hukum di Indonesia. Lebih spesifik, bahan hukum primer yang digunakan mencakup UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, serta putusan-putusan pengadilan yang merefleksikan implementasi prinsip hukum progresif. Analisis terhadap bahan-bahan hukum ini dilakukan secara kualitatif melalui metode interpretasi sistematis dan pembangunan argumentasi preskriptif, yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kepastian hukum yang tertulis dan perwujudan keadilan dalam tatanan sosial yang berlaku (Creswell, 2014). Pengumpulan data dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan (library research), yang mencakup identifikasi dan analisis terhadap pelbagai jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer (undang-undang, keputusan pengadilan), sekunder (buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah), dan tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Proses pengumpulan data dirancang secara sistematis untuk

menjamin kelengkapan dan relevansi materi yang dikumpulkan. Proses analisis bahan hukum bersifat kualitatif, mengaplikasikan teknik interpretasi sistematis guna memahami makna hukum berdasarkan strukturnya, serta konstruksi argumentasi preskriptif untuk merumuskan solusi hukum yang optimal. Penekanan utama adalah pada upaya rekonsiliasi antara aspek kepastian hukum formal dan keadilan substantif, sehingga penelitian ini tidak hanya berperan dalam mengidentifikasi problematik, tetapi juga menyajikan sebuah kerangka argumentatif untuk penyelesaiannya (Cotterrell, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Positivisme Hukum dan Krisis Filosofis Pemisahan Hukum dan Moral

Positivisme hukum menempati posisi sentral dalam perkembangan filsafat hukum modern. Aliran ini lahir sebagai respons terhadap dominasi hukum alam (*natural law*) yang dinilai terlalu spekulatif, metafisis, dan tidak memberikan kepastian operasional bagi negara modern. Dalam konteks pembentukan negara hukum, positivisme menawarkan suatu paradigma yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang objektif, rasional, dan dapat diidentifikasi secara jelas melalui sumber kewenangan formal. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang berlaku karena ditetapkan oleh otoritas yang sah, bukan karena kandungan moral atau keadilannya.

John Austin merupakan tokoh kunci dalam positivisme hukum klasik. Austin mendefinisikan hukum sebagai perintah (*command*) dari penguasa yang berdaulat, yang disertai dengan ancaman sanksi bagi setiap pelanggaran (Austin, 1832). Validitas hukum, menurut Austin, sepenuhnya bergantung pada sumber kewenangannya, bukan pada apakah hukum tersebut adil atau bermoral. Pandangan ini memperkuat tesis pemisahan hukum dan moralitas (*separability thesis*), yang kemudian menjadi ciri utama positivisme hukum. Dengan pemisahan tersebut, hukum ditempatkan sebagai instrumen kekuasaan yang netral secara moral, sekaligus menjamin kepastian dan keteraturan dalam kehidupan bernegara.

Gagasan positivisme hukum mencapai formulasi paling sistematis melalui pemikiran Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law*, Kelsen berupaya memurnikan ilmu hukum dari segala unsur non-yuridis, seperti sosiologi, politik, dan etika, agar hukum dapat dipahami sebagai sistem normatif yang otonom (Kelsen, 1960). Hukum dipandang sebagai tatanan norma yang tersusun secara hierarkis, di mana validitas suatu norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, hingga berpuncak pada norma dasar hipotetis (*Grundnorm*). Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum adalah "apa adanya" (*das Sein*), bukan "apa yang seharusnya" (*das Sollen*). Melalui kerangka ini, positivisme Kelsenian memberikan fondasi teoritis yang kuat bagi kepastian hukum, konsistensi sistem peraturan, dan stabilitas negara hukum modern.

Meskipun berhasil membangun struktur hukum yang tertib dan predikabel, positivisme hukum menyimpan persoalan mendasar ketika dihadapkan pada realitas sosial yang kompleks. Pemisahan hukum dari moralitas menyebabkan hukum kehilangan sensitivitas etisnya, terutama dalam situasi di mana penerapan

norma secara tekstual justru melahirkan ketidakadilan. Dalam praktik peradilan, hukum yang sah secara prosedural tidak selalu berbanding lurus dengan rasa keadilan masyarakat. Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif inilah yang menjadi titik krisis positivisme hukum.

Krisis tersebut semakin nyata ketika hukum positif digunakan sebagai alat legitimasi ketidakadilan struktural. Pengalaman sejarah Jerman Nazi memperlihatkan bagaimana hukum yang dibentuk secara sah dapat digunakan untuk membenarkan diskriminasi rasial dan kekerasan sistematis. Refleksi atas pengalaman ini mendorong Gustav Radbruch untuk merevisi pandangannya tentang positivisme hukum. Radbruch menyatakan bahwa hukum positif yang mencapai tingkat ketidakadilan ekstrem kehilangan sifatnya sebagai hukum (*lex injusta non est lex*) (Radbruch, 1946). Pandangan ini menandai pergeseran penting dalam filsafat hukum, dengan menegaskan bahwa kepastian hukum tidak dapat dipertahankan secara absolut tanpa mempertimbangkan keadilan.

Kritik filosofis terhadap positivisme hukum semakin menguat melalui pemikiran Ronald Dworkin. Dworkin secara tegas menolak pandangan bahwa hukum hanya terdiri atas aturan tertulis (*rules*) yang diidentifikasi melalui sumber formal. Menurut Dworkin, hukum juga mencakup prinsip-prinsip (*principles*) yang memiliki dimensi moral dan menjadi bagian integral dari sistem hukum (Dworkin, 1977). Prinsip-prinsip tersebut, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tidak bekerja secara *all-or-nothing* seperti aturan, melainkan memiliki bobot nilai (*dimension of weight*) yang harus ditimbang dalam proses penafsiran hukum.

Dalam kasus-kasus sulit (*hard cases*), aturan hukum sering kali tidak memberikan jawaban yang jelas atau bahkan saling bertentangan. Dalam kondisi seperti ini, Dworkin menegaskan bahwa hakim tidak dapat bersikap pasif dengan hanya berpegang pada teks undang-undang. Hakim dituntut untuk menafsirkan hukum dengan merujuk pada prinsip-prinsip moral yang hidup dalam tradisi hukum dan praktik peradilan. Dworkin berpendapat bahwa dalam setiap perkara selalu terdapat "hak yang sudah ada" (*existing right to win*) bagi salah satu pihak, dan tugas hakim adalah menemukan hak tersebut melalui penalaran interpretatif dan moral (Dworkin, 1986).

Pandangan Dworkin secara fundamental menggugurkan klaim netralitas dan objektivitas positivisme hukum. Dengan memasukkan moralitas sebagai bagian internal dari hukum, Dworkin menunjukkan bahwa hukum pada hakikatnya adalah praktik interpretatif yang tidak pernah bebas nilai. Penafsiran hukum selalu melibatkan pertimbangan etis dan politik, sehingga pemisahan mutlak antara hukum dan moral menjadi tidak mungkin dipertahankan. Kritik ini sejalan dengan pemikiran Lon Fuller yang menekankan adanya "moralitas internal hukum", yakni prinsip-prinsip prosedural seperti kejelasan, konsistensi, keterbukaan, dan non-retroaktivitas, yang harus dipenuhi agar hukum dapat berfungsi secara adil (Fuller, 1964).

Dalam konteks ini, positivisme hukum tampak mengalami paradoks internal. Di satu sisi, positivisme berhasil membangun kepastian hukum dan struktur sistem

hukum modern. Namun di sisi lain, pemisahan hukum dari moralitas justru menjauhkan hukum dari tujuan substantifnya, yaitu keadilan. Ketika hukum dipahami secara sempit sebagai aturan tertulis, hukum berisiko bekerja secara mekanis dan kehilangan dimensi kemanusiaannya. Kritik ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menilai bahwa positivisme hukum telah menjadikan hukum kaku, birokratis, dan terlepas dari realitas sosial (Rahardjo, 2002).

Dengan demikian, evolusi positivisme hukum memperlihatkan bahwa paradigma ini tidak dapat lagi dipertahankan sebagai kerangka tunggal dalam memahami dan menegakkan hukum. Kepastian hukum tetap merupakan prasyarat penting dalam negara hukum, namun tidak dapat dipisahkan dari nilai keadilan dan moralitas. Pergulatan filosofis antara positivisme dan kritik-kritiknya membuka jalan bagi pendekatan post-positivistik yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang sarat nilai, kontekstual, dan berorientasi pada manusia. Paradigma inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan hukum responsif dan progresif dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer.

Positivisme Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia dan Ketegangannya dengan Realitas Sosial

Sistem hukum Indonesia sejak awal kemerdekaan dibangun di atas fondasi tradisi *civil law* yang sangat menekankan kodifikasi dan supremasi hukum tertulis. Dalam tradisi ini, hukum dipahami sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan berlaku mengikat bagi seluruh warga negara. Paradigma tersebut memperlihatkan pengaruh kuat positivisme hukum, yang memandang hukum sebagai sistem norma formal yang terpisah dari nilai-nilai moral dan realitas sosial. Kepastian hukum menjadi tujuan utama, sementara keadilan substantif sering kali ditempatkan sebagai konsekuensi sekunder.

Dominasi positivisme hukum dalam praktik penegakan hukum Indonesia terlihat dari kecenderungan aparat penegak hukum yang berorientasi pada kepatuhan prosedural dan pembuktian formal. Hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya kerap memaknai tugasnya sebatas menerapkan bunyi undang-undang secara tekstual. Dalam kerangka ini, hakim diposisikan sebagai *la bouche de la loi* atau "corong undang-undang", sebuah konsep yang sejalan dengan pandangan positivisme klasik (Hart, 1961). Akibatnya, ruang diskresi yudisial untuk mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan moral menjadi sangat terbatas.

Kondisi tersebut melahirkan berbagai putusan hukum yang secara yuridis sah, tetapi dipersepsikan tidak adil oleh masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *legal order* dan *social order*. Hukum positif bekerja berdasarkan logika formalnya sendiri, sementara rasa keadilan masyarakat dibentuk oleh pengalaman sosial, nilai moral, dan konteks kehidupan nyata. Ketika hukum gagal menjembatani kedua tatanan tersebut, legitimasi sosial hukum menjadi melemah. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum yang hanya mengejar kepastian formal berisiko kehilangan makna sosialnya sebagai sarana keadilan (Rahardjo, 2002).

Ketegangan antara positivisme hukum dan realitas sosial semakin nyata dalam konteks pluralisme hukum Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak hidup dalam satu sistem hukum tunggal, melainkan dalam keberagaman norma yang mencakup hukum negara, hukum adat, dan norma keagamaan. Namun, paradigma positivistik yang monistik cenderung memandang hukum negara sebagai satu-satunya hukum yang sah, sementara hukum adat diposisikan sebagai pelengkap atau bahkan dianggap tidak relevan. Padahal, konstitusi Indonesia secara eksplisit mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Ketidakselarasan antara hukum negara yang formalistik dan hukum adat sebagai *living law* menciptakan konflik normatif dalam praktik penegakan hukum. Hukum adat, yang tumbuh dari nilai dan pengalaman hidup masyarakat, sering kali lebih responsif terhadap kebutuhan sosial setempat. Namun, dalam banyak kasus, hukum adat terpinggirkan karena tidak memiliki legitimasi formal yang setara dengan hukum negara. Soekanto dan Mamudji (2009) menegaskan bahwa pengabaian terhadap hukum adat bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga berimplikasi pada ketidakadilan struktural terhadap masyarakat adat.

Selain itu, pendekatan positivistik dalam hukum pidana dan administrasi juga memperlihatkan kecenderungan formalisme yang berlebihan. Penekanan pada pembuktian empiris dan prosedural sering kali mengabaikan dimensi kontekstual, seperti latar belakang sosial pelaku, relasi kuasa, dan dampak putusan terhadap kelompok rentan. Dalam kondisi ini, hukum cenderung bekerja secara mekanis dan represif, bukan sebagai instrumen perlindungan dan keadilan sosial. Kritik terhadap praktik semacam ini sejalan dengan pandangan Foucault yang melihat hukum sebagai bagian dari relasi kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendisiplinkan dan mengontrol masyarakat (Foucault, 1980).

Pasca-Reformasi 1998, tuntutan terhadap sistem hukum yang lebih adil dan demokratis semakin menguat. Reformasi hukum tidak hanya diarahkan pada perubahan regulasi, tetapi juga pada pembaruan cara pandang terhadap hukum itu sendiri. Namun demikian, warisan positivisme hukum Orde Baru masih kuat melekat dalam budaya hukum aparatur negara. Kepatuhan terhadap aturan formal sering kali lebih diutamakan daripada pencarian keadilan substantif. Mahfud MD (2017) mencatat bahwa problem penegakan hukum di Indonesia bukan semata-mata terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada cara hukum dipahami dan diterapkan secara legalistik.

Kritik terhadap dominasi positivisme hukum juga datang dari perspektif postmodern dan post-positivistik. Aliran ini menolak klaim bahwa hukum bersifat netral, objektif, dan bebas nilai. Sebaliknya, hukum dipandang sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kepentingan, ideologi, dan relasi kekuasaan (Smith, 2018). Dalam konteks Indonesia, perspektif ini membantu menjelaskan mengapa hukum positif sering kali gagal mengakomodasi keadilan substantif, terutama bagi kelompok marginal. Ketika hukum dipahami secara sempit sebagai teks, maka suara dan pengalaman kelompok rentan menjadi tidak terlihat dalam proses penegakan hukum.

Dengan demikian, dominasi positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia menciptakan ketegangan yang berlapis. Di satu sisi, positivisme memberikan kepastian dan keteraturan yang diperlukan dalam negara hukum. Namun di sisi lain, pendekatan ini cenderung mengabaikan pluralisme hukum dan realitas sosial yang hidup di masyarakat. Ketegangan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sistem normatif tertutup, melainkan harus dilihat sebagai fenomena sosial yang berinteraksi dengan nilai, budaya, dan kekuasaan. Tanpa perubahan paradigma, hukum berisiko terus berjarak dari masyarakat yang seharusnya dilayaniinya.

Reformasi Hukum dan Kebutuhan Paradigma Responsif-Progresif dalam Sistem Hukum Indonesia

Reformasi hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks perubahan politik dan sosial pasca-1998 yang menuntut terwujudnya sistem hukum yang demokratis, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Reformasi tidak hanya dimaknai sebagai pembaruan peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai proses transformasi paradigma hukum yang selama ini didominasi oleh positivisme hukum. Paradigma positivistik, yang menempatkan kepastian hukum formal sebagai tujuan utama, dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan hukum dalam masyarakat yang dinamis dan plural.

Dalam konteks ini, kritik terhadap positivisme hukum mendorong pergeseran menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sistem aturan yang tertutup dan otonom, tetapi sebagai instrumen sosial yang harus berinteraksi dengan nilai, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat. Nonet dan Selznick menegaskan bahwa hukum responsif merupakan tahap perkembangan hukum yang menempatkan keadilan substantif dan partisipasi publik sebagai orientasi utama, berbeda dengan hukum represif dan hukum otonom yang lebih menekankan kontrol dan kepastian formal (Nonet & Selznick, 1978).

Pendekatan hukum responsif menjadi relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan hukum. Masyarakat Indonesia tidak hanya hidup di bawah hukum negara, tetapi juga di dalam norma adat dan nilai keagamaan yang membentuk perilaku sosial sehari-hari. Oleh karena itu, hukum yang efektif dan berkeadilan harus mampu merespons pluralisme tersebut. Griffiths (1986) menegaskan bahwa pluralisme hukum merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat diabaikan, karena dalam masyarakat selalu terdapat lebih dari satu sistem norma yang bekerja secara bersamaan. Pengingkaran terhadap pluralisme hukum justru akan menciptakan konflik dan ketidakadilan struktural.

Dalam praktik penegakan hukum, paradigma responsif menuntut perubahan peran aparat penegak hukum, khususnya hakim. Hakim tidak lagi diposisikan sebagai pelaksana pasif undang-undang, melainkan sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menafsirkan hukum. Penafsiran hukum tidak cukup dilakukan secara gramatikal dan sistematis, tetapi juga harus

mempertimbangkan konteks sosial, tujuan hukum, dan dampak putusan terhadap masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Dworkin yang menekankan bahwa penafsiran hukum selalu melibatkan prinsip-prinsip moral dan keadilan (Dworkin, 1986).

Dalam konteks Indonesia, gagasan hukum responsif menemukan penguatan konseptual melalui pemikiran Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif berangkat dari kritik terhadap positivisme hukum yang kaku dan legalistik, serta menegaskan bahwa hukum harus ditempatkan sebagai sarana untuk melayani manusia, bukan sebaliknya (Rahardjo, 2000). Prinsip "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" menempatkan kemanusiaan dan keadilan substantif sebagai orientasi utama dalam penegakan hukum.

Hukum Progresif mendorong keberanian aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) yang bertanggung jawab demi tercapainya keadilan. Terobosan ini bukan dimaksudkan untuk mengabaikan hukum positif, melainkan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara kontekstual sesuai dengan tujuan sosialnya. Dalam paradigma ini, kepastian hukum tidak ditolak, tetapi ditempatkan secara proporsional bersama keadilan dan kemanfaatan. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang harus ditempatkan dalam keseimbangan dinamis (Radbruch, 1946).

Relevansi Hukum Progresif semakin terasa dalam menghadapi persoalan hukum yang menyangkut kelompok rentan dan kepentingan publik. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada teks undang-undang sering kali gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat miskin, masyarakat adat, dan korban pelanggaran hak asasi manusia. Dalam situasi semacam ini, penalaran progresif memungkinkan hakim dan aparat penegak hukum untuk menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan hukum. Hal ini memperkuat legitimasi sosial hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Rahardjo, 2002).

Namun demikian, penerapan paradigma responsif dan progresif tidak terlepas dari tantangan. Budaya hukum yang masih legalistik, resistensi birokrasi, serta kekhawatiran terhadap penyalahgunaan diskresi menjadi hambatan serius dalam praktik. Oleh karena itu, pergeseran paradigma hukum harus disertai dengan penguatan etika profesi, integritas aparat penegak hukum, dan pendidikan hukum yang menekankan dimensi filsafat, sosiologi, dan keadilan substantif. Tanpa fondasi etis yang kuat, diskresi progresif berpotensi disalahgunakan dan justru merusak kepastian hukum.

Dengan demikian, reformasi hukum di Indonesia menuntut pembangunan sistem hukum hibrid yang mengintegrasikan kepastian hukum positivistik dengan nilai keadilan substantif, pluralisme hukum, dan kemanusiaan. Paradigma responsif-progresif tidak dimaksudkan untuk menggantikan positivisme hukum secara total, melainkan untuk melengkapinya agar hukum mampu berfungsi secara efektif dan adil dalam masyarakat yang kompleks. Transformasi paradigma ini

menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya sistem hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga legitimate secara sosial dan bermakna bagi keadilan masyarakat.

SIMPULAN

Positivisme hukum telah memberikan kontribusi penting dalam membangun kepastian dan keteraturan sistem hukum modern, termasuk di Indonesia yang bertradisi *civil law*. Namun, penekanan yang berlebihan pada legalitas formal dan pemisahan hukum dari moralitas telah menimbulkan persoalan serius dalam praktik penegakan hukum, terutama ketika hukum berhadapan dengan kompleksitas realitas sosial dan tuntutan keadilan substantif. Dominasi pendekatan positivistik telah menciptakan kesenjangan antara *legal order* dan *social order*, mengabaikan pluralisme hukum, serta melemahkan legitimasi sosial hukum ketika putusan-putusan yang sah secara normatif tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum di Indonesia menuntut pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih responsif dan progresif. Hukum tidak lagi cukup dipahami sebagai sistem norma tertutup, melainkan sebagai instrumen sosial yang harus berorientasi pada kemanusiaan, keadilan substantif, dan keberagaman nilai yang hidup di masyarakat. Integrasi hukum responsif, pluralisme hukum, dan Hukum Progresif menjadi jalan tengah untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan, sekaligus menegaskan peran aparat penegak hukum sebagai penafsir aktif yang bertanggung jawab secara moral dan sosial dalam mewujudkan tujuan hakiki hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Griffiths, J. (1986). What is progressive law and what can it do? *The American Journal of Comparative Law*, 34(2), 297–327.
- Kennedy, D. (1976). Form and substance in private law adjudication. *Harvard Law Review*, 89(8), 1685–1723.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2006). *Laporan akhir tim investigasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam kasus Munir*. Komnas HAM.
- Prasetyo, T., & Andini, R. (2021). Keadilan substantif dalam perspektif hukum progresif: Studi kasus putusan hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 234–250.
- Radbruch, G. (1946). Gesetzliches unrecht und übergesetzliches recht. *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1(5), 105–108.
- Suaib, M. (2018). Positivisme hukum dan tantangannya dalam mewujudkan keadilan. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 456–472.
- Suteki. (2018). Perkembangan teori pluralisme hukum. *Jurnal Rechts Vinding*, 7(1), 1–15.
- Ahmad, B. (2008). *Hukum progresif: Refleksi atas hukum Indonesia*. PT Kompas Media Nusantara.

- Austin, J. (1995). *The province of jurisprudence determined*. Hackett Publishing Company. (Karya asli diterbitkan tahun 1832)
- Cotterrell, R. (2007). *The politics of jurisprudence: A critical introduction to legal thought*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. SAGE Publications.
- Derrida, J. (1976). *Of grammatology*. Johns Hopkins University Press.
- Dworkin, R. (1977). *Taking rights seriously*. Harvard University Press.
- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Pantheon Books.
- Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.
- Hart, H. L. A. (1961). *The concept of law*. Oxford University Press.
- Johnson, R. (2020). *The postmodern turn in legal theory*. Oxford University Press.
- Kelsen, H. (1979). *Pure theory of law*. University of California Press. (Karya asli diterbitkan tahun 1960)
- Mahfud MD, M. (2009). *Hukum dan pilar-pilar demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Mahfud MD, M. (2017). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mahfud MD, M. (2020). *Politik hukum: Mengurai benang kusut kebijakan publik*. Rajawali Pers.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- Rahardjo, S. (2000). *Hukum progresif: Sintesis ajaran dan teori hukum*. Genta Press.
- Rahardjo, S. (2002). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2002). *Hukum dan perilaku hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Raz, J. (1979). *The authority of law: Essays on law and morality*. Oxford University Press.
- Raz, J. (1999). *Practical reason and norms*. Oxford University Press.
- Smith, J. (2018). *Rethinking legal positivism: Challenges from postmodern thought*. Cambridge University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, A. (2009). *Hukum adat Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhrawardi, A. (2019). *Hukum dan masyarakat: Pendekatan sosiologis terhadap hukum*. Refika Aditama.
- Unger, R. M. (1976). *Law in modern society: Toward a criticism of social theory*. The Free Press.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Tradisi, makna, dan rekayasa*. Airlangga University Press.